



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara verzet (perlawanan) pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh :

RUSNIATI Binti M. YASIN SE, tempat tanggal lahir Karumbu 12 Oktober 1972, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Dara, Rt. 08/ 03 Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

MUHAMMAD YUSUF, SH.

Advokat/ Pengacara dari Kantor **Advokat, Konsultan Hukum, Corporate MUHAMMAD YUSUF, SH.** yang beralamat di Lingk. Tolotongga Rt. 02/ 01, Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal, 28 Januari 2021, Kuasa mana telah pula di daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Register Nomor; 43 /SK. Khusus /2021 /PA.Bm tertanggal, 19 Januari 2021 untuk selanjutnya di sebut sebagai Pelawan;

L A W A N :

ASRUN Bin Ishaka, S. Ag Dulu beralamat di Rt.008/ 003, Kelurahan, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Sekarang Kampung Selaparang, Rt. 01 /01, Desa Matua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

SUMANTRI, DJ., SH.

Advokat/ Pengacara yang berkantor di Kantor Pengacara & Konsultan Hukum SUMANTRI DJ. & Rekan di Komplek Perumahan Dinas Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Blok Utara No.6 Palibelo Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang

Hlm. 1 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 137/SK.Khusus/2021/PA.Bm untuk selanjut nya di sebut sebagai Terlawan;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pelawan melalui Kuasanya berdasarkan surat perlawanan tertanggal 20 Januari 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dalam register Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Bm tanggal 20 Januari 2021 dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- I. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 Termohon Eksekusi/ Pembantah / Tereksekusi di panggil untuk menghadap Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 Jam 09.00 Wita untuk diberi Teguran/ memenuhi Amar Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tertanggal 04 September 2018 No. 0061/ Pdt. G/ 2018/ PTA. Mataram Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi No. 90. K/ AG/ 2019 tertanggal, 12 Februari 2019, akan tetapi para pihak sepakat untuk kembali melakukan pertemuan ke dua pada tanggal, 6 Januari 2021, bahwa pertemuan ke dua tersebut juga tidak menghasilkan kata sepakat, oleh karenanya Pengadilan Agama Raba Bima mengeluarkan penetapan Eksekusi pada tanggal 14 Januari 2021, dan surat pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi No. W 22-A5/57 /HK.03.5 /I /2021, tertanggal 14 Januari 2021, yang pada pokoknya akan melakukan Eksekusi Riil tanggal 27 Januari 2021;
1. Putusan Pengadilan Agama Bima No. 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2018 ;
Amarnya sebagai berikut :

MENGADILI.

1. Menyatakan Bahwa telah terjadi Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercantum dalam surat Perjanjian Perdamaian

Hlm. 2 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal, 25 Oktober 2017 dan Kesepakatan Perdamaian (Kesepakatan kedua) dalam Persidangan tertanggal 09 Mei 2018.

2. Menghukum Kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Surat Perjanjian Perdamaian tersebut
3. Membebaskan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.511.000,- (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah)
2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0061/ Pdt. G/ 2018/ PTA. Mataram, tertanggal 04 September 2018 :
Amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding tidak dapat diterima
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
3. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi No. 90. K/ AG/ 2019. Tertanggal 12 Februari 2019 :

Amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Rusniati Binti M. Yasin, SE tersebut
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 150.000,- (lima ratus ribu rupiah)

BANTAHAN PEMBANTAH/ TEREKSEKUSI

- Bahwa Akta perdamaian sebagian tertanggal 25 Oktober 2017 dan Akta perdamaian tertanggal 09 Mei 2018 yang menjadi dasar dalam Amar Putusan Pengadilan Agama Bima No. 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2018, sejak tanggal 4 Januari 2021 telah dan sedang berlangsung Proses hukum di pengadilan Negeri Raba Bima- Yang mana proses hukum tersebut adalah adanya Gugatan Pembatalan Akta perdamaian sebagian tertanggal 25 Oktober 2017 dan Akta

Hlm. 3 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tertanggal 09 Mei 2018 pada Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Register perkara Nomor : 2 /Pdt. G /2012 /PN. Rbi yang di ajukan oleh Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasasi /Pembantah /tereksekusi dalam perkara a quo melawan Asrun H. Ishaka sebagai Tergugat I (Pemohon Eksekusi) dalam perkara a quo dan Sumantri DJ, SH sebagai Tergugat II;

Berdasarkan fakta yang terurai diatas, oleh karenanya sangat adil dan berdasar hukum/ beralasan hukum permohonan Eksekusi penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah ditolak dan atau dinyatakan tidak diterima;

- Bahwa Obyek perkara yang di Banding oleh Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasasi /Pembantah /tereksekusi pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram Adalah Obyek perkara dalam Keputusan Pengadilan Agama Bima Nomor: 1259 /Pdt. G /2017 /PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2017 dengan obyek sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah rumah permanen ukuran 7 x 19 meter persegi beserta tanah seluas ±1,5 are yang terletak di Rt. 008/ 003 Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan H. Junaidin;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan M. Fabasyir;
- Sebelah Barat : Jalan Pahlawan Bima;
- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Rusli;

Di Taksir dengan harga Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

2. 1 (satu) Set Kursi Tamu/ Sofa seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. 2 (dua) buah kursi panjang seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. 1 (satu) set Meja Makan seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah Kulkas Merk Sharp seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. 3 (tiga) ranjang/ tempat tidur seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. 4 (empat) buah Spring Bed, satu (1) sudah diambil Penggugat;

Hlm. 4 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) buah Lemari Estalase seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
9. 4 (empat) buah Lemari Pakaian, satu (1) sudah diambil Penggugat-
10. Satu (1) Petak tanah Tambak seluas 1.634 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2414/ Paruga atas nama Rusniati, SE dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Negara;
 - Sebelah Selatan : Ir. Syamsudin;
 - Sebelah Barat : Hafsah Yakub;
 - Sebelah Timur : Parit;
11. 1 (satu) unit Toko yang terletak di kompleks Pasar Raya Kelurahan Paruga, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima, dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Pasar Bima;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Pasar Bima;
 - Sebelah Barat : H. Maman;
 - Sebelah Timur : Gang/ Lorong;Saat ini masih menjadi Jaminan utang di Bank BRI Cabang Bima;
12. 1 (satu) Unit Mesin dan Alat Penggilingan Daging terletak di Kompleks Pasar Amahami Kelurahan Dara, Kota Bima, dengan Batas-batas;
 - Sebelah Utara : Bangunan Toko;
 - Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan Pasar;
 - Sebelah Barat : Kali Kecil;
 - Sebelah Timur : Jalan Lingkungan Pasar;
13. Uang Pengembalian Pinjaman dari Iskandar sejumlah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
14. Uang Pengembalian Pinjaman dari Almarhum H. Qurais sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
15. 1 (satu) unit Rumah Kos 4 (empat) Kamar yang terletak di Rt. 04/ 02 Kel. Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dengan batas-batas sbb:
 - Sebelah Utara : Jalan Danatraha;
 - Sebelah Selatan : Tanah Kosong dan kuburan;
 - Sebelah Barat : Mushola;
 - Sebelah Timur : Gang/ Lorong;

Hlm. 5 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Uang Pengembalian Usaha bersama sebesar Rp. 11. 000.000 (sebelas juta rupiah);
17. Uang hasil jual Tanah kepada saudari Sudarti sejumlah Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dari keseluruhan obyek yang di sengketa dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Putusan Nomor : 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2017, terletak dan beralamat di Kota BIMA (Vide bukti surat T- I);

NAMUN OBYEK yang di adili dan di periksa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram Putusan No. 0061/ Pdt. G/ 2018/ PTA. Mataram, tertanggal, 04 September 2018 BUKAN OBYEK yang diajukan Bandingkan oleh Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pembantah/ Tereksekusi; Bahwa Adapun obyek yang di adili dan di periksa dan atau diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram Putusan No. 0061/ Pdt. G/ 2018/ PTA. Mataram, tertanggal 04 September 2018 (Vide alat bukti T- II), Adalah dapat kami Uraikan sebagai berikut :

1. Satu buah rumah permanen berdiri diatas tanah pekarangan yang terletak di Jalan Risa RT. 011 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Rumahnya H. Umar;
 - Timur : Rumahnya A. Majid;
 - Selatan : Rumahnya H. Ismail;
 - Barat : Rumahnya Syamsudin;
2. Satu petak tanah pekarangan beserta bangunan gudang di atasnya luas lebih kurang 97 M2 terletak di So Nisa Mboha Desa Risa dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Raya;
 - Timur : Tanah Man/ Yamin;
 - Selatan : Tanahnya Isra;
 - Barat : Tanahnya Abdurahman/ Yunus;
4. Satu Petak tanah pekarangan luas lebih kurang 90 M2 terletak di So Sarae Desa Risa dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Pertanian;
 - Timur : Rumahnya Pak Syamsudin;

Hlm. 6 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Rumahnya Hasan Uba La Ali;
- Barat : Parit Besar;

5. Tiga Petak tanah sawah di So Doro Taloko Desa Risa atas nama anak penggugat dan Tergugat luas lebih kurang 6. 700 M2 dengan batas-batas :

- Utara : Tanahya Dahlan;
- Timur : Tanahya Abu Halimah;
- Selatan : Jalan Tani;
- Barat : Tanahya H. Duru;

6. Satu unit mobil Pick Up Ampivi No. Plat N 9186 GD;

7. Satu unit mobil Nisan March No. Plat DR 8331;

8. Satu unit sepeda motor Mio No. Plat EA 5005;

9. Satu unit sepeda motor Vario No. Plat EA 3880;

Bahwa dari keseluruhan obyek yang di sengketa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Putusan Nomor : 0061/ Pdt. G/ 2018/ PTA. Mataram, tertanggal 04 September 2018, terletak dan beralamat di Kabupaten BIMA (Vide Bukti surat T- II)-;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang di dukung oleh Alat bukti diatas, Maka Sangat Nyata dan Jelas Obyek yang di Mohonkan Eksekusi oleh Penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah Adalah Salah obyek, salah bentuk/ jenis obyek, salah batas, salah Luas dan Salah Alamat (obyek Lain), dan Terdapat Keputusan yang berbeda obyek;

M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Bab XII, Menjelaskan mengenai Eksekusi yang tidak dapat di jalankan/ Non Executable sbb:

1. Harta Kekayaan Tereksekusi tidak ada;
2. Putusan bersifat Deklaratoir;
3. Barang Obyek Eksekusi di tangan Pihak Ke- 3;
4. Eksekusi terhadap Penyewa Non Executable;
5. Barang yang di Eksekusi di jaminkan kepada Pihak Ketiga;
6. Tanah yang di Eksekusi tidak jelas batasnya;
7. Perubahan Status Tanah menjadi Milik Negara;
8. Barang obyek Eksekusi berada di luar Negeri;

Hlm. 7 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dua Putusan yang berbeda;
10. Eksekusi terhadap harta bersama;

Merujuk pada fakta yang terurai diatas terungkaplah fakta bahwa obyek yang dimohonkan Eksekusi oleh Penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah/ Tereksekusi adalah obyek lain, salah batas, beda luas, beda bentuk dan jenis, salah alamat, dua putusan yang berbeda, kabur;

Berdasarkan fakta dan dasar hukum yang terurai diatas, oleh karenanya sangat adil dan berdasar hukum/ beralasan hukum permohonan Eksekusi penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah ditolak dan atau dinyatakan tidak diterima;

- Bahwa Cikal Bakal adanya Proses pada tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI, terlebih dahulu adanya Proses peradilan pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 0061/ Pdt. G/ 2018/ PTA. Mataram, tertanggal 04 September 2018, oleh karenanya Proses pada tingkat Kasasi adalah kembali menguji Materiil dan Formil Perkara yang telah di periksa dan di putus oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Bahwa oleh karena Proses pada tingkat Kasasi adalah kembali menguji Materiil dan Formil putus Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 0061/ Pdt. G/ 2018/ PTA. Mataram, tertanggal 04 September 2018, oleh karenanya Keputusan Pengadilan tinggi baik Obyek dan pertimbangan Hukum yang termaktub di dalamnya secara hukum Melekat pada Keputusan Mahkamah Agung;

Bahwa dalam Pertimbangannya Majelis Hakim tingkat Kasasi membenarkan Pertimbangan dan Amar Putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Tidak mengadili sendiri Namun Membenarkan/ Memperkuat, oleh karenanya dalam Keputusan Mahkamah Agung RI tingkat Kasasi No. 90. K/ AG/ 2019. Tertanggal 12 Februari 2019, melekat obyek yang termaktub dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0061/ Pdt. G/ 2018/ PTA. Mataram, tertanggal, 04 September 2018;

Bertitik tolak dari uraian fakta hukum di atas, Maka Nyata dan Jelas Obyek yang di Mohonkan Eksekusi oleh Penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Terbantah Adalah Salah obyek, salah bentuk/ jenis obyek, salah batas, salah Luas dan Salah Alamat (obyek Lain) dan Terdapat

Hlm. 8 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang berbeda obyek, Maka menurut Hukum tidak dapat di Eksekusi;

Berdasarkan fakta dan dasar hukum yang terurai diatas, oleh karenanya sangat adil dan berdasar hukum/ beralasan hukum, permohonan Eksekusi penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah ditolak dan atau dinyatakan tidak diterima;

- Bahwa maksud obyek yang di mohonkan Eksekusi oleh Penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah adalah Obyek sengketa yang termaktub dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tertanggal 25 Oktober 2017 dan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 09 Mei 2018, yang dijadikan dasar dan pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 1259/ Pdt. G/ 2017 /PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2017;

Bahwa secara Hukum tidak dapat di Eksekusi:

Sebab,

- a. Bukan Keputusan Condemnatoir/ Penghukuman;
- b. Prematur;
- c. Kabur;
- d. Keputusan bersifat Deklaratoir;
- e. Barang sebagian tidak di tangan Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Termohon Eksekusi/ Pembantah;
- f. Terdapat dua keputusan yang berbeda obyek;
- g. Obyek adalah Harta Bersama;
- h. Obyek sebagian ada di tangan Penyewa;
- i. Barang obyek di jaminkan kepada pihak ketiga (Bank);
- j. Barang obyek sebagian tidak jelas Letak, Tempat dan di kuasai siapa;

Berdasarkan fakta dan dasar hukum yang terurai diatas, oleh karenanya sangat adil dan berdasar hukum/ beralasan hukum permohonan Eksekusi penggugat/ Terbanding/ Terkasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah ditolak dan atau dinyatakan tidak diterima;

Bukan Keputusan Condemnatoir

Bahwa dalam Keputusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi

Hlm. 9 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram No. 0061/ Pdt. G/ 2018/ PTA. Mataram tertanggal, 04 September Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi No. 90. K/ AG/ 2019 tertanggal, 12 Februari 2019, tidak terdapat Penghukuman untuk menyerahkan dan atau mengosongkan obyek sengketa Namun pada angka 2 Halaman 40 Amar Putusan Pengadilan Agama Bima menyatakan dapat kami kutip sbb;

Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi surat perjanjian Perdamaian tersebut;

Bahwa merujuk pada bunyi Amar Putusan di atas secara hukum bukan Keputusan yang bersifat Condemnatoir Namun Keputusannya bersifat Deklaratoir atau Non Executable

Keputusannya bersifat Deklaratoir adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkan, pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau Title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau dictum putusan;

Putusan konstitutief adalah putusan memastikan suatu keadaan hukum, baik bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun menimbulkan keadaan hukum baru;

Merujuk pada pengertian sifat keputusan Deklaratoir dan Putusan konstitutief di hubungkan dengan Amar Putusan yang termaktub dalam perkara nomor : 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0061/ Pdt. G/ 2018/ PTA. Mataram tertanggal, 04 September 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi No. 90. K/ AG/ 2019 tertanggal, 12 Februari 2019, maka sangat nyata dan jelas keputusan dalam perkara nomor : 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0061/ Pdt. G/ 2018/ PTA. Mataram 04 September 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi No. 90. K/ AG/ 2019 tertanggal, 12 Februari 2019 adalah keputusan Non Executable;

Mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Bab XII, Menjelaskan mengenai Eksekusi yang tidak dapat di jalankan/ Non Executable antara lain :

- Bukan Keputusan Condemnatoir/ Penghukuman;
- Kabur;

Hlm. 10 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan bersifat Deklaratoir;
- Barang sebagian tidak di tangan Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Termohon Eksekusi/ Pembantah;
- Terdapat dua keputusan yang berbeda obyek;
- Obyek sebagian ada di tangan Penyewa;
- Barang obyek di jaminkan kepada pihak ketiga (Bank);
- Obyek adalah Harta Bersama;

Berdasarkan fakta dan dasar hukum yang terurai diatas, oleh karenanya sangat adil dan berdasar hukum/ beralasan hukum permohonan Eksekusi penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat di terima;

Prematur

Bahwa dalam Keputusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0061/ Pdt. G/ 2018/ PTA. Mataram tertanggal, 04 September 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi No. 90. K/ AG/ 2019 tertanggal, 12 Februari 2019 tidak terdapat Penghukuman untuk menyerahkan dan atau mengosongkan obyek sengketa, Namun pada angka 2 Halaman 40 Amar Putusan Pengadilan Agama Bima menyatakan dapat kami kutip sbb;

Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi surat perjanjian Perdamaian tersebut;

Bahwa merujuk pada bunyi Amar Putusan di atas secara hukum para pihak di minta/ di perintahkan untuk mentaati dan melaksanakan isi surat perjanjian perdamaian, Namun dalam keputusan tersebut tidak pula tertuang Bagaimana cara dan bagaimana bentuk, Kapan para pihak melaksanakan isi dari surat Perjanjian Perdamaian;

Karena tidak di jelaskan kapan di laksanakan maka Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pembantah belum melalaikan dan atau yang tidak melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;

Merujuk pada uraian di atas maka Pengajuan Permohonan Eksekusi PREMATUR, oleh karenanya sangat adil dan berdasar hukum di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm. 11 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabur

Bahwa dalam Keputusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0061/ Pdt. G/ 2018/ PTA. Mataram tertanggal, 04 September 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi No. 90. K/ AG/ 2019, tertanggal 12 Februari 2019, tidak terdapat Penghukuman untuk menyerahkan dan atau mengosongkan obyek sengketa Namun pada angka 2 Halaman 40 Amar Putusan Pengadilan Agama Bima menyatakan dapat kami kutip sbb;

Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi surat perjanjian Perdamaian tersebut;

Bahwa Amar Putusan di atas secara hukum para pihak di minta/ di perintahkan untuk mentaati dan melaksanakan isi surat perjanjian perdamaian;

Sedangkan Kapan mulai di laksanakan, berapa Lama para pihak menyelesaikan dan atau melaksanakan TIDAK di jelaskan, selain tidak di jelaskan dalam Amar Putusan tidak pula tertuang dalam Perjanjian Perdamaian, tertanggal 25 Oktober 2017;

Bahwa dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 25 Oktober 2017 pasal 1 angka 1 tidak ada ketentuan lain hanya sifat menerangkan/ menjelaskan Keadaan obyek, sedangkan angka 2 s/d angka 18 disamping hanya menerangkan keadaan obyek juga hanya menafsirkan nilai/ harga obyek; Berdasarkan fakta dan dasar hukum yang terurai diatas, oleh karenanya sangat adil dan berdasar hukum/ beralasan hukum permohonan Eksekusi penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah ditolak dan atau di nyatakan tidak diterima;

Bahwa sedangkan pasal-pasal selanjutnya :

Pasal 2

Pada pokoknya sepakat untuk membagi obyek setelah utang di Bank BRI Cabang Bima Lunas, tidak di jelaskan Siapa yang berkewajiban untuk membayar utang/ melunasi dan uang dari mana untuk membayar dan melunasi utang di bank BRI Cabang Bima;

Bahwa Utang di bank BRI Cabang Bima merupakan utang bersama Penggugat dan Tergugat maka menurut Hukum, Baik Penggugat/

Hlm. 12 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon Eksekusi dan Tergugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi/ Pembantah/ Tereksekusi, memiliki kewajiban yang sama untuk membayar dan melunasinya, MAKA sangat tidak adil Harta bersama antara Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon Eksekusi dan Tergugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi/ Pembantah/ Tereksekusi di lakukan pembagian tetapi Kewajiban bersama pada pihak ketiga (Bank BRI) tidak di tentukan dalam PERJANJIAN PERDAMAIAN yang menjadi dasar/ Pertimbangan Majelis dalam keputusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0061/ Pdt. G/ 2018/ PTA. Mataram tertanggal, 04 September 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi No. 90. K/ AG/ 2019, tertanggal 12 Februari 2019;

Berdasarkan fakta dan dasar hukum yang terurai diatas, oleh karenanya sangat adil dan berdasar hukum/ beralasan hukum permohonan Eksekusi penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Pasal 3

Pada pokoknya para pihak sepakat harta bersama nomor satu (1) dibayar tergugat separuh harga, Tidak menerangkan kapan dilaksanakan kesepakatan itu.

Bahwa oleh karena tidak menerangkan kapan dilaksanakan kesepakatan, maka secara hukum tidak memiliki dasar untuk di lakukan Eksekusi, maka menurut hukum tidak dapat di Eksekusi;

Berdasarkan fakta dan dasar hukum yang terurai diatas, oleh karenanya sangat adil dan berdasar hukum/ beralasan hukum permohonan Eksekusi penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Pasal 4

Pada pokoknya para pihak sepakat harta bersama 2 s/d 7 dan 9 tergugat membayar separuh, Tidak menerangkan kapan dilaksanakan kesepakatan itu;

Berdasarkan fakta dan dasar hukum yang terurai diatas, oleh karenanya sangat adil dan berdasar hukum/ beralasan hukum permohonan Eksekusi

Hlm. 13 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Pasal 5

Bahwa obyek pada angka 11 sebelum penggugat mengajukan Gugatan perkara Nomor : 1259/ Pdt. G/ 2017/ PA. BM, Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon Eksekusi telah menguasai berdasarkan surat kesepakatan di luar Pengadilan;

Berdasarkan fakta dan dasar hukum yang terurai diatas, oleh karenanya sangat adil dan berdasar hukum/ beralasan hukum permohonan Eksekusi penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Pasal 6

Bahwa sebagaimana kami uraikan pada pasal 2 di atas, maka pada pasal 6 hanya perlu kami tambahkan, bahwa selama ini Penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Kasasi/ Terbantah tidak pernah melakukan/ melaksanakan kewajiban bersama kepada Bank BRI Cabang Bima;

Bahwa oleh karena selama ini Penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah tidak pernah membayar kewajiban pada Bank BRI Cabang Bima, Maka secara hukum Penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah telah melakukan WANPRESTASI, karenanya Pemohon Eksekusi/ Terbantah Adalah Pemohon Eksekusi yang beritikad tidak baik;

Berdasarkan fakta dan dasar hukum yang terurai diatas, oleh karenanya sangat adil dan berdasar hukum/ beralasan hukum permohonan Eksekusi/ penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Pasal 7

Bahwa obyek pada angka 17 tidak di tangan atau di bawah Penguasaan Tergugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi/ Pembantah/ Tereksekusi Namun di tangan orang lain, maka menurut hukum tidak dapat di Eksekusi; Berdasarkan fakta dan dasar hukum yang terurai diatas, oleh karenanya sangat adil dan berdasar hukum/ beralasan hukum permohonan Eksekusi penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm. 14 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8

Bahwa penggugat dan tergugat memiliki kewajiban yang sama untuk membayar atas obyek no. 18 Namun faktanya selama ini Penggugat/ Terbanding/ termohon Kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah tidak pernah melaksanakan kewajiban bersama sebagaimana termaktub pada pasal 8 Perjanjian Perdamaian Namun setiap bulan Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pembantah/ Tereksekusi setiap bulan secara terus menerus membayar pada Bank BRI Cabang Bima sebesar Rp. 6.000.000,00- (enam juta rupiah);

Bahwa oleh karena selama ini Penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah tidak pernah membayar kewajidan pada Bank BRI Cabang Bima, Maka secara hukum Penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah telah melakukan WANPRESTASI, karenanya Pemohon Eksekusi/ Terbantah Adalah Pemohon Eksekusi/ Terbanta yang beritikad tidak baik;

Berdasarkan fakta dan dasar hukum yang terurai diatas, oleh karenanya sangat adil dan berdasar hukum/ beralasan hukum permohonan Eksekusi penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Sedangkan pasal 10 s/d pasal 14 yang termaktub dalam kesepakatan perdamaian pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 yang mana kesepakatan tersebut tidak diketahui, dibuat, ditanda tangani oleh tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pembantah/ Tereksekusi;

Pasal 10 ayat 1, 2 dan 3

Hanya menerangkan bentuk, keadaan, jumlah dan Pristiwa;

Bahwa oleh karena tidak ada Penghukuman maka secara hukum tidak memiliki dasar untuk di lakukan Eksekusi dan Justru ada fakta hukum yang menghalangi di lakukan Eksekusi, karena obyek yang terurai pada ayat satu (1) di kuasai oleh Pihak Lain, maka menurut hukum tidak dapat di Eksekusi;

Mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Bab XII, dan berdasarkan Buku ke dua pedoman pelaksana tugas dan administrasi edisi 2013 Mahkamah

Hlm. 15 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada pokoknya Menjelaskan mengenai Eksekusi yang tidak dapat di jalankan/ Non Executable antara lain sbb:

- a. Barang sebagian tidak di tangan Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Termohon Eksekusi/ Pembantah;
- b. Obyek adalah Harta Bersama;
- c. Obyek sebagian ada di tangan Penyewa;
- d. Barang obyek di jaminkan kepada pihak ketiga (Bank);
- e. Barang obyek sebagian tidak jelas Letak, Tempat dan di kuasai siapa;

Merujuk pada uraian fakta dan dasar hukum di atas sangat adil dan berdasar Hukum Permohonan Eksekusi yang di ajukan oleh Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat di terima;

Pasal 11

Pada pokoknya menerangkan keadaan dan status/ Statle obyek dan bagian para pihak tidak ada Penghukuman, tidak terdapat ketentuan kapan di laksanakan isi dari surat perjanjian damai;

Bahwa oleh karena tidak ada Penghukuman maka secara hukum tidak memiliki dasar untuk di lakukan Eksekusi, karena Kabur (tidak di tentukan kapan di laksanakan), maka menurut hukum tidak dapat di Eksekusi;

Merujuk pada uraian fakta dan dasar hukum di atas sangat adil dan berdasar Hukum Permohonan Eksekusi yang di ajukan oleh Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat di terima;

Pasal 12

Pada pokoknya menerangkan bagian para pihak atas obyek no. 18, namun tidak ada Penghukuman, kapan di laksanakan isi dari surat perjanjian, di mana letak dan atau keberadaan Obyek;

Bahwa oleh karena tidak ada Penghukuman, tidak jelas di mana letak obyek maka secara hukum tidak memiliki dasar untuk di lakukan Eksekusi, karena kabur (tidak di tentukan dan di terangkan di mana letak dan atau keberadaan Obyek, kapan di laksanakan), maka menurut hukum tidak dapat di Eksekusi;

Hlm. 16 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merujuk pada uraian fakta dan dasar hukum di atas sangat adil dan berdasar Hukum Permohonan Eksekusi yang di ajukan oleh Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat di terima;

Pasal 13

Pada pokoknya menerangkan bagian para pihak atas obyek no. 15, namun tidak ada Penghukuman, kapan di laksanakan isi dari surat perjanjian, di mana letak dan atau keberadaan Obyek;

Bahwa oleh karena tidak ada Penghukuman, tidak di terangkan letak obyek maka secara hukum tidak memiliki dasar untuk di lakukan Eksekusi, karena kabur (tidak di tentukan dan di terangkan di mana letak dan atau keberadaan Obyek, kapan di laksanakan), maka menurut hukum tidak dapat di Eksekusi;

Merujuk pada uraian fakta dan dasar hukum di atas sangat adil dan berdasar Hukum Permohonan Eksekusi yang di ajukan oleh Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat di terima;

Pasal 14

Bahwa sebagaimana dalil Duplik Tergugat, Memori Banding, Memori Kasasi Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pembantah/ Tereksekusi Bahwa Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pembantah/ Tereksekusi, menolak Kesepakatan Perdamaian sebagian tertanggal 25 Oktober 2017 DAN menyangkali telah membuat, menandatangani Kesepakatan Perdamaian tertanggal 09 Mei 2018, oleh karenanya tidak dapat di jadikan dasar dalam Keputusan Perkara Harta Bersama Nomor: 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0061/ Pdt. G/ 2018/ PTA. Mataram tertanggal, 04 September 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi No. 90. K/ AG/ 2019 tertanggal 12 Februari 2019, Karena Cacat Formil di mana surat Perjanjian Perdamaian Tertanggal 25 Oktober 2017 di tanda tangani oleh orang yang tidak membuat, sepakat dan tidak terlibat dalam Pembahasan/ memutuskan isi Perjanjian Damai dan dan tidak ada hubungan hukum dengan obyek yang di perjanjikan di atas Nama Asrun

Hlm. 17 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ishaka selaku pelaku membahas/ Pembuat Perjanjian damai Adalah Sumantri DJ, SH;

Bahwa tidak benar ada Kesepakatan Perdamaian tertanggal 9 Mei 2018, hal ini dapat di buktikan tidak adanya bukti surat yang tandatangani dan di bantah dalam Duplik (Vide Bukti surat P- III) oleh Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasasi /Pembantah /Tereksekusi--

Bahwa oleh karena kesepakatan Perdamaian tertanggal 25 Oktober 2017 Cacat formil dan adanya kesepakatan Perdamaian tertanggal 09 Mei 2018, yang tidak pernah di buat dan di tandatangani dan di bantah dalam Duplik (Vide bukti surat P- III) oleh Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pembantah, yang menjadi dasar keputusan Pengadilan Agama Bima No. 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2017, Maka secara Hukum isi Akta perdamaian tidak mengikat/ tidak dapat di jalankan;

Berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana terurai di atas maka menurut hukum tidak dapat di Eksekusi;

Merujuk pada uraian fakta dan dasar hukum di atas sangat adil dan berdasar Hukum Permohonan Eksekusi yang di ajukan oleh Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat di terima;

Keputusan bersifat Deklaratoir

Bahwa dalam Keputusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0061/ Pdt. G/ 2018/ PTA. Mataram tertanggal, 04 September 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi No. 90. K/ AG/ 2019 tertanggal 12 Februari 2019, tidak terdapat Penghukuman untuk menyerahkan dan atau mengosongkan obyek sengketa Namun pada angka 2 Halaman 40 Amar Putusan Pengadilan Agama Bima menyatakan dapat kami kutip sbb;

Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi surat perjanjian Perdamaian tersebut;

Bahwa Amar Putusan di atas secara hukum para pihak di minta/ di perintahkan untuk mentaati dan melaksanakan isi surat perjanjian perdamaian;

Hlm. 18 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Kapan mulai di laksanakan, berapa Lama para pihak menyelesaikan dan atau melaksanakan TIDAK di jelaskan, selain tidak di jelaskan dalam Amar Putusan tidak pula tertuang dalam Perjanjian Perdamaian, tertanggal 25 Oktober 2017;

Bahwa oleh karena Amar Putusan menghukum baik penggugat dan tergugat dalam Amar Putusan Pengadilan Agama Bima sebagaimana terurai di atas, lalu di hubungkan dengan uraian isi Perjanjian Perdamaian yang menjadi dasar Keputusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2017, adalah bukan penghukuman sebagaimana yang di maksud dalam Keputusan yang bersifat Condemnatoir, Karena dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat Penghukuman, ketentuan kapan di laksanakan namun Hanya Pernyataan, Penjelasan tentang sesuatu Hak atau Title Dan Pernyataan yang memastikan suatu keadaan Hukum baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan yang maupun yang menimbulkan keadaan Hukum Baru;

Bahwa bertitik tolak pada uraian fakta di atas, maka sangat nyata dan jelas bahwa Keputusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0061/ Pdt. G/ 2018/ PTA. Mataram tertanggal 04 September 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi No. 90. K/ AG/ 2019 tertanggal 12 tertanggal Adalah Keputusan Non Executabel (Keputusan Deklaratoir dan Putusan konstitutief);

Dalam Buku II Edisi 2013 MA-RI Tentang Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat Lingkungan Peradilan menjelaskan Pengertian Keputusan Deklaratoir dan Putusan konstitutief yang dapat kami kutip sebagai berikut:

Keputusanya bersifat Deklaratoir adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkan, pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau Title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau dictum putusan;

Putusan konstitutief adalah putusan memastikan suatu keadaan hukum, baik bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun menimbulkan keadaan hukum baru;

Hlm. 19 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merujuk pada uraian fakta dan dasar hukum di atas, sangat adil dan berdasar Hukum Permohonan Eksekusi yang di ajukan oleh Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat di terima;

Barang sebagian tidak di tangan Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Termohon Eksekusi/ Pembantah

Bahwa obyek sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Damai yang menjadi dasar Keputusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0061/ Pdt. G/ 2018/ PTA. Mataram tertanggal, 04 September 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi No. 90. K/ AG/ 2019 tertanggal 12 Februari 2019, tidak ada di tangan dan atau di bawah Penguasaan Penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah Eksekusi dan maupun Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pembantah Tereksekusi Namun terdapat dan atau di tangan/ Penguasaan orang lain Pihak Ke- 3 (tiga);

Maka menurut hukum tidak dapat di Eksekusi;

Merujuk pada uraian fakta hukum di atas sangat adil dan berdasar Hukum Permohonan Eksekusi yang di ajukan oleh Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat di terima;

Terdapat dua keputusan yang berbeda obyek

Bahwa Obyek perkara yang di periksa dan di adili di Pengadilan Agama Bima dalam Keputusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2017 sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah rumah permanen ukuran 7 x 19 meter persegi beserta tanah seluas $\pm 1,5$ are yang terletak di Rt. 008/ 003 Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dengan Batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan H. Junaidin;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan M. Fabasyir;
 - Sebelah Barat : Jalan Pahlawan Bima;
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Rusli;

Hlm. 20 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Taksir dengan harga Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)

2. 1 (satu) Set Kursi Tamu/ Sofa seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. 2 (dua) buah kursi panjang seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. 1 (satu) set Meja Makan seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah Kulkas Merk Sharp seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. 3 (tiga) ranjang/tempat tidur seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. 4 (empat) buah Spring Bed, satu (1) sudah diambil Penggugat;
8. 2 (dua) buah Lemari Estalase seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
9. 4 (empat) buah Lemari Pakaian, satu (1) sudah diambil Penggugat-
10. Satu (1) Petak tanah Tambak seluas 1.634 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2414/ Paruga atas nama Rusniati, SE dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Negara;
 - Sebelah Selatan : Ir. Syamsudin;
 - Sebelah Barat : Hafsah Yakub;
 - Sebelah Timur : Parit;
11. 1 (satu) unit Toko yang terletak di komplek Pasar Raya Kelurahan Paruga, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima, dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Pasar Bima;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Pasa Bima;
 - Sebelah Barat : H. Maman;
 - Sebelah Timur ; Gang/ Lorong;Saat ini masih menjadi Jaminan utang di Bank BRI Cabang Bima;
12. 1 (satu) Unit Mesin dan Alat Penggilingan Daging terletak di Kompleks Pasar Amahami Kelurahan Dara, Kota Bima, dengan Batas-batas:
 - Sebelah Utara : Bangunan Toko;
 - Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan Pasar;

HIlm. 21 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Kali Kecil;
- Sebelah Timur : Jalan Lingkungan Pasar;

13. Uang Pengembalian Pinjaman dari Iskandar sejumlah Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
14. Uang Pengembalian Pinjaman dari Almarhum H. Qurais sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa dari keseluruhan obyek yang di sengketa dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Putusan Nomor : 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2017, terletak dan beralamat di Kota Bima;

sedangkan obyek yang di adili dan di periksa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram Putusan No. 0061/ Pdt. G/ 2018/ PTA. Mataram, tertanggal, 04 September 2018 Adalah sbb:

- a. Satu buah rumah permanen berdiri diatas tanah pekarangan yang terletak di Jalan Risa RT. 011 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Rumahnya H. Umar;
 - Timur : Rumahnya A. Majid;
 - Selatan : Rumahnya H. Ismail;
 - Barat : Rumahnya Syamsudin;
- b. Satu petak tanah pekarangan beserta bangunan gudang di atasnya luas lebih kurang 97 M2 terletak di So Nisa Mboha Desa Risa dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Raya;
 - Timur : Tanah Man/ Yamin;
 - Selatan : Tanahnya Isra;
 - Barat : Tanahnya Abdurahman/Yunus;
- c. Satu Petak tanah pekarangan luas lebih kurang 90 M2 terletak di So Sarae Desa Risa dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Pertanian;
 - Timur : Rumahnya Pak Syamsudin;
 - Selatan : Rumahnya Hasan Uba La Ali;
 - Barat : Parit Besar;

Hal. 22 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tiga Petak tanah sawah di So Doro Taloko Desa Risa atas nama anak penggugat dan Tergugat luas lebih kurang 6. 700 M2 dengan batas-batas :
- Utara : Tanahnya Dahlan;
 - Timur : Tanahnya Abu Halimah;
 - Selatan : Jalan Tani;
 - Barat : Tanahnya H. Duru
- e. Satu unit mobil Pick Up Ampivi No. Plat N 9186 GD ;
- f. Satu unit mobil Nisan March No. Plat DR 8331;
- g. Satu unit sepeda motor Mio No. Plat EA 5005 ;
- h. Satu unit sepeda motor Vario No. Plat EA 3880;

Bahwa dari keseluruhan obyek yang di sengketa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Putusan Nomor : 0061/ Pdt. G/ 2018/ PTA. Mataram, tertanggal 04 September 2018, terletak dan beralamat di Kabupaten BIMA;

Bertitik tolak pada uraian fakta di atas, sangat Nyata dan Jelas terdapat dua keputusan yang berbeda obyek, baik bentuk, jenis, luas, Letak/ Alamat obyek segketa;

Maka menurut hukum tidak dapat di Eksekusi;

Merujuk pada uraian fakta hukum di atas sangat adil dan berdasar Hukum Permohonan Eksekusi yang di ajukan oleh Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat di terima;

Barang obyek di jaminkan kepada pihak ketiga (Bank)

Eksekusi merupakan proses akhir dari penyelesaian suatu perkara untuk memberikan kepastian hukum atas obyek sengketa bagi para pihak yang bersengketa, bahwa oleh karenanya hukum memberikan dasar dan syarat suatu obyek yang dapat di lakukan Eksekusi, karena Eksekusi merupakan Penghukuman bagi pihak yang kalah dan menjamin kepastian bagi pihak yang di menangkan;

Bahwa obyek yang dapat di Eksekusi menurut hukum antara lain adalah Aturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga pendapat Para Pakar Hukum, yang pada pokoknya mengatakan Bahwa

Hlm. 23 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa Non Executable adalah obyek yang di jaminkan pada pihak ke- 3 (tiga) Bank;

Bahwa berdasarkan hukum dan di hubungkan dengan fakta obyek yang masih di jaminkan pada Bank BRI Bima, maka secara hukum obyek sengketa tidak dapat di lakukan Eksekusi;

Merujuk pada uraian fakta hukum di atas sangat adil dan berdasar Hukum Permohonan Eksekusi yang di ajukan oleh Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat di terima;

Barang obyek sebagian tidak jelas Letak, Tempat dan di kuasai siapa Bahwa syarat obyek yang dapat di Lakukan Eksekusi adalah Obyek yang jelas, tidak Kabur letak, batas dan di kuasai/ Penguasaan oleh siapa;

Bahwa merujuk pada uraian syarat di atas **LALU** di hubungkan dengan obyek yang termaktub dalam Akta Perdamaian yang menjadi dasar/ Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada Putusan Nomor: 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2017 pada pasal 10 ayat 2 dan 3, sangat Jelas dan Nyata obyek yang di mohonkan eksekusi oleh Penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah Eksekusi Adalah tidak Jelas letak, tempat dan tidak di Kuasa oleh Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pembantah/ Tereksekusi;

Maka secara Hukum tidak dapat di Eksekusi;

Merujuk pada uraian fakta hukum di atas sangat adil dan berdasar Hukum Permohonan Eksekusi yang di ajukan oleh Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat di terima;

Obyek adalah Harta Bersama

Bahwa obyek Harta bersama merupakan kualifikasi obyek Non Executable, karena Harta bersama (HB) adalah merupakan Harta yang di Milik oleh sepasang Istri dan Suami yang di Peroleh/ dapat selama perkawinannya berlangsung, yang mana di dalamnya meletak Hak yang sama atas Harta tersebut;

Hlm. 24 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain melekat Hak yang sama antara istri/ suami dan atau Mantan Istri/ mantan suami melekat pula Hak-hak anak yang di lahirkan dalam perkawinannya terhadap Harta bersama (HB) tersebut; Merujuk pada Hak-hak yang melekat pada harta bersama (HB) sebagaimana tersebut di atas yakni Hak anak, maka menurut Hukum di dalam Harta bersama (HB) antara suami istri dan atau mantan istri dan suami melekat pula hak pihak ke- 3 (tiga) yakni anak;

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah Eksekusi dengan Tergugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi/ Pembantah/ Tereksekusi TELAH melahirkan seorang anak yang bernama Rumaisah tempat tanggal/ Lahir Bima, 4 Nopember 2009, Jenis Kelamin Perempuan;

M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Bab XII, Menjelaskan mengenai Eksekusi yang tidak dapat di jalankan/ Non Executable sbb:

1. Harta Kekayaan Tereksekusi tidak ada;
2. Putusan bersifat Deklaratoir;
3. Barang Obyek Eksekusi di tangan Pihak Ke- 3;
4. Eksekusi terhadap Penyewa Non Executable;
5. Barang yang di Eksekusi di jaminkan kepada Pihak Ketiga;
6. Tanah yang di Eksekusi tidak jelas batasnya;
7. Perubahan Status Tanah menjadi Milik Negara;
8. Barang obyek Eksekusi berada di luar Negeri;
9. Dua Putusan yang berbeda;
10. Eksekusi terhadap harta bersama;

Bahwa merujuk pada uraian syarat di atas, lalu di hubungkan dengan Jenis/ Asal obyek yang termaktub dalam Akta Perdamaian yang menjadi dasar/ Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada Putusan Nomor : 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2017, sangat Jelas dan Nyata obyek yang di mohonkan eksekusi oleh Penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah Eksekusi Adalah merupakan Harta Bersama (HB) dengan Tergugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi/ Pembantah/ Tereksekusi yang di perolehnya selama perkawinan berlangsung.

Hlm. 25 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka secara Hukum tidak dapat di Eksekusi;

Merujuk pada uraian fakta hukum di atas sangat adil dan berdasar Hukum Permohonan Eksekusi yang di ajukan oleh Penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat di terima;

Bahwa di dalam Harta Bersama (HB) yang menjadi obyek yang di mohonkan Eksekusi, terdapat Harta Bawaan Tergugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi/ Pembantah yang telah menjadi satu kesatuan keberadaan dan Letaknya dengan Harta Bersama (HB);

Maka secara Hukum tidak dapat di Eksekusi;

Bahwa Harta Bawaan Tergugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi/ Terbantah yang keadaan dan letaknya sudah menjadi satu kesatuan dengan Harta bersama (HB) yang di mohonkan Eksekusi oleh Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah Adalah Harta bersama yang termaktub pada pasal sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 1
2. Pasal 1 angka 12
3. Pasal 10 angka 1

Merujuk pada uraian fakta hukum di atas sangat adil dan berdasar Hukum Permohonan Eksekusi yang di ajukan oleh Penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat di terima;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, Tergugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi/ Pembantah Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klas I B Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat memanggil kedua belah pihak, kemudian dapat mengadili, memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembantah/ Tereksekusi untuk seluruhnya;

Hlm. 26 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pembantah/ Tereksekusi adalah Pembantah/ Tereksekusi yang beritikad baik dan harus di Lindungi;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Pemohon Eksekusi adalah Pemohon Eksekusi beritikad tidak baik;
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa Kesepakatan Perdamaian sebagian tertanggal 25 Oktober 2017 Adalah Kesepakatan Perdamaian yang Cacat Formil;
5. Menyatakan menurut Hukum Kesepakatan Perdamaian tertanggal 09 Mei 2018 Adalah Kesepakatan Perdamaian yang tidak Pernah di buat, ditandatangani dan di ketahui oleh Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pembantah/ Tereksekusi;
6. Menyatakan menurut Hukum bahwa Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0061/ Pdt. G/ 2018/ PTA. Mataram tertanggal, 04 September 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi No. 90. K/ AG/ 2019 tertanggal 12 Februari 2019 tidak dapat di Eksekusi, / Non Executable :
karena :
 - Bukan Keputusan Condemnatoir/ Penghukuman;
 - Kabur;
 - Keputusan bersifat Deklaratoir dan Konstitutief;
 - Barang sebagian tidak di tangan Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Termohon Eksekusi/ Pembantah;
 - Terdapat dua keputusan yang berbeda obyek;
 - Barang obyek di jaminkan kepada pihak ketiga (Bank);
 - Obyek adalah Harta Bersama (HB);
 - Dalam obyek Ada Hak orang Lain;
7. Menyatakan menurut Hukum bahwa dalam obyek yang di mohonkan Eksekusi melekat Hak Rumaisah yakni anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi/

Hlm. 27 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Eksekusi/ Terbantah dengan Tergugat/ Pembanding/
Pemohon Kasasi/ Pembantah/ Tereksekusi;

8. Menyatakan Menurut hukum terdapat Harta Bawaan Tergugat/
Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pembantah/ Tereksekusi yang
telah menjadi satu kesatuan keberadaan dan Letaknya dengan
obyek Eksekusi;
9. Menyatakan menurut hukum Bahwa Keputusan Mahkamah Agung
RI No. 90 K/ Ag/ 2019 tertanggal 12 Pebruari 2019, mengikat
obyek yang termaktub pada Keputusan Pengadilan Tinggi Agama
Mataram No. 0061/ Pdt. G/ 2018/ PTA. Mataram tertanggal, 04
September 2018;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa Obyek dalam Putusan
Pengadilan Agama Bima Nomor : 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM,
Tertanggal 23 Mei 2017 DAN Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Mataram No. 0061/ Pdt. G/ 2018/ PTA. Mataram tertanggal, 04
September 2018 adalah berbeda (letak, jenis, bentuk, jumlah dan
Alamat)
11. Menghukum Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon
Eksekusi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini.-
DAN ATAU
- Mohon Putusan yang seadil-adilnya, yang berdasarkan
Kepada Ketuhanan yang Maha Esa

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pelawan dan terlawan
masing-masing diwakili kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum
pemeriksaan pokok perkara, diperlukan upaya mediasi di luar persidangan dan
para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak
menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, untuk kepentingan itu
Ketua Majelis menunjuk sdr Burhanuddin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. sebagai
mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya
mediator menyatakan bahwa tidak berhasil mencapai kesepakatan damai,
sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 17 Februari 2021;

Hlm. 28 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat perlawanan Pelawan/Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasanya tidak ada penambahan atau perubahan lagi;

Bahwa terhadap surat perlawanan para Pelawan/Kuasanya tersebut, Terlawan diwakili kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 7 April 2021, yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Terlawan/Kuasanya tanpa ada perubahan/tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Kabur.

Bahwa didalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia tidak mengenal istilah gugatan bantahan seperti gugatan yang diajukan oleh Terbantah dalam perkara aquo,

Didalam Hukum Acara hanya mengenal 2 Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat putusan hakim pengadilan, yaitu :

1. Upaya Hukum Biasa yaitu upaya yang dilakukan apabila keputusan pengadilan yang Belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya ini mencakup :
 - BANDING
 - KASASI
 - VERZET/PERLAWANAN.
2. Upaya Hukum Luar Biasa, apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu upaya hukum PENINJAUAN KEMBALI dan DERDEN VERZET (Perlawanan oleh pihak ketiga yang sebelumnya tidak dijadikan pihak dalam perkara, pihak ketiga dimaksud dapat mengajukan perkara berdasarkan dalil Hak Milik).

2. Gugatan Pembantah Prematur,

Bahwa Akta Perdamaian Sebagian tertanggal 25 Oktober 2017 sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 1259/Pdt.G/2017/PA.BM, tertanggal 23 Mei 2017 saat ini sedang pula diajukan Gugatan Pembatalan Akta Perdamaian Sebagian tertanggal 25 Oktober 2017 tersebut di Pengadilan Negeri Bima dengan Register perkara nomor : 02/Pdt.G/2021/PN.RBI. tanggal 5 Januari 2021.

Hlm. 29 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, berdasarkan dalil Eksepsi Terbantah diatas maka gugatan bantahan yang diajukan Pembantah haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah didalilkan dalam Eksepsi diatas, mohon tetap dianggap terkutip/terurai ulang dalam Jawaban ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Terbantah menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembantah kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
3. Pembantah adalah Pembantah yang beritikad tidak baik;
4. Bahwa gugatan yang diajukan Pembantah/Tereksekusi telah selelai dengan perdamaian ditingkat Pengadilan Agama Bima sebagaimana tertuang dalam Putusan PA Bima Nomor: 1259/Pdt.G/2017/PA.BM, tertanggal 23 Mei 2017.
5. Bahwa Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2017/PA.Bm. tanggal 23 Mei 2018, Jo Putusan PTA. Mataram Nomor : 0061/Pdt.G/2018/PTA.Mtr., tanggal 4 September 2018, Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 90 K/Sip/Ag/2019, tanggal 12 Pebruari 2019, telah berkekuatan hukum tetap, menurut Terbantah/Pemohon Eksekusi walaupun diajukan gugatan Bantahan Aquo oleh Pembantah/Pelawan Eksekusi, tidak menghalangi Pengadilan Agama Bima untuk melaksanakan Eksekusi.
6. Akta Perdamaian Benar dan Sah, karena telah ditanda tangani sendiri oleh Pembantah/Tergugat / Pembanding / Pemohon Kasasi / Termohon Eksekusi (Rusniati Binti M. Yasin, SE) dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan sehat rohani, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan atau intimidasi dari siapapun.

Bahkan sesaat setelah selesai penanda tanganan Akta Kesepakatan Perdamaian Sebagian pada tanggal 25 Oktober 2017 Pembantah melakukan Foto Bersama dengan Mediator YM. Bpk. ISNA WAHYUDI, S.H.I., M.SI.

Didalam gambar terlihat Pembantah / Termohon Eksekusi dan saudara kandung dari Terbantah yang bernama DR. ISKANDAR YASIN, S.Sy., selaku Kuasa Hukum Insidentil berpose bersama sambil tersenyum dan mengacungkan

Hlm. 30 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jempol sebagai isyarat menerima hasil Mediasi, seperti foto dibawah ini :



Merujuk pada Pasal 1858 KUHPdata dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR/154 RBG, kekuatan hukum yang melekat pada Akta Perdamaian adalah :

- (1) Disamakan Kekuatannya dengan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap
- (2) Mempunyai Kekuatan Eksekutorial
- (3) Putusan Akta Perdamaian Tidak Dapat Dibanding dan Kasasi.

Hal ini sejalan dengan amar putusan akta perdamaian yang menghukum para pihak mentaati perjanjian perdamaian yang disepakati.

Dalam Putusan perkara Nomor: 1259/Pdt.G/2017/PA.BM, tertanggal 23 Mei 2017 tercantum Amar Kondemnator "Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi surat perjanjian perdamaian tersebut." sehingga apabila putusan tidak ditaati dan dipenuhi secara sukarela dapat dipaksakan pemenuhannya melalui eksekusi oleh pengadilan.

Demikian juga didalam Yurisprudensi MARI No. 1038 K/Sip/1973, menyatakan "terhadap putusan perdamaian tidak mungkin diajukan permohonan Banding".

Kenapa tidak dapat diajukan Banding? dijelaskan dalam Putusan MA No. 975 K/Sip/1973 mengatakan "berdasarkan Pasal 154 RBG/130 HIR,

Hlm. 31 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perdamaian merupakan putusan yang tertinggi, tidak ada upaya banding dan Kasasi terhadapnya". Itu sebabnya secara teknis dan yuridis dikatakan, putusan akta perdamaian dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial sebagaimana layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Halaman 279 - Hukum Acara Perdata - M. Yahya Harahap, S.H.)

7. Bahwa terhadap putusan perdamaian tersebut, Pembantah/ Terekekusi masih memaksakan kehendak mengajukan Upaya Hukum Banding, padahal Pembantah/Tereksekusi telah dijelaskan oleh petugas PTSP Pengadilan Agama Bima maupun oleh Panitera bahwa Akta Perdamaian tertutup upaya Banding, dan disamping itu dijelaskan pula bahwa Waktu untuk menyatakan Banding telah lampau dari 14 hari yang diatur undang-undang, dikuatkan dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor: W-22-A5/919/HK.05/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018, perihal pengajuan banding oleh Pembanding telah melewati batas akhir untuk mengajukan pernyataan banding.

Alhasil Dalam Pertimbangan Hukum Putusan PTA. Mataram Nomor : 0061/Pdt.G/2018/PTA.Mtr., menyatakan Amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratis lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dengan Amar Putusan yang menyatakan Permohonan Banding Pembanding Tidak Dapat Diterima artinya secara hukum pokok perkara tidak dipertimbangkan karena Formalitas gugatan/permohonan tidak terpenuhi;

8. Bahwa Pembantah Termohon eksekusi juga mengajukan Upaya Hukum Kasasi namun Hakim Agung Menolaknya dengan Putusan Nomor: 90 K/Sip/Ag/2019, Amarnya berisi menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RUSNIATI binti M. YASIN SE.

Hlm. 32 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pembantah juga pernah mengajukan Gugatan Bantahan yang sama di Pengadilan Agama Bima dengan Perkara Nomor : 1879/Pdt.G/2019/PA.BM. yaitu Gugatan Bantahan Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2017/PA.Bm. Jo Putusan PTA. Mataram Nomor : 0061/Pdt.G/2018/PTA.Mtr., Jo Putusan Nomor: 90 K/Sip/Ag/2019, namun Gugatan Bantahan aquo di Tolak oleh Pengadilan Agama Bima kemudian Pembantah mengajukan Banding, dan Hasil Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram "Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima". Adapun pertimbangan hukum alasan gugatan Bantahan tidak dapat diterima sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Agama tertuang dalam putusan Nomor : 0023/Pdt.G/2020/PTA. Mtr. pada halaman 6 alinea ke-5 yang dapat kami kutip sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa dari sekian banyaknya posita dan petitum perlawanan Pelawan ternyata diajukan untuk melawan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor: 1259/Pdt.G/2017/PA.Bm. tanggal 23 Mei 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 0061/Pdt.G/2018/PTA.Mtr., tanggal 4 September 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/Sip/Ag/2019, tanggal 12 Pebruari 2019, bukan terhadap perlawanan eksekusi. Tentu saja hal ini tidak dapat dibenarkan oleh Hukum Acara karena keberatan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bukan perlawanan tempatnya. Dengan demikian perlawanan pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Bahwa, berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka Terbantah/Pemohon Eksekusi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama bima c/q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara perlawanan Eksekusi ini agar menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Terbantah
- Menyatakan gugatan Pembantah tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Pembantah untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang beritikad tidak baik;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ini;

Hlm. 33 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang adil menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa, terhadap jawaban Kuasa Terlawan tersebut, Kuasa pelawan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 24 April 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mengawali Replik ini, Pembantah /Pelawan Eksekusi, mengemukakan beberapa hal pokok yang mendasar yakni:

- Bahwa pada prinsipnya Pembantah /Pelawan Eksekusi, tetap pada alasan-alasan gugatan;
- Bahwa Pembantah /Pelawan Eksekusi, secara tegas menolak Eksepsi dan Jawaban Terbantah /Terlawan Eksekusi, kecuali pada alasan atau hal - hal yang mendukung alasan gugatan Pembantah /Pelawan Eksekusi,

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Eksepsi Terbantah /Terlawan pada halaman 1 angka 1 dalam Eksepsi tentang Gugatan Pembantah /Pelawan Kabur yang pada pokoknya :

Di dalam hukum acara tidak mengenal Istilah Gugatan Bantahan dan hanya mengenal 2 Upaya hukum yaitu Upaya hukum biasa mencakup Banding, Kasasi, Verzet /Perlawanan dan Upaya Hukum Luar Biasa mencakup Peninjauan Kembali dan Deden Verzet (Perlawanan Pihak ke- 3 Adalah keliru, Salah :

Sebab,

Bahwa di dalam Praktek peradilan Gugatan Bantahan Eksekusi dan Gugatan Perlawanan Eksekusi dan serta Pembantah Eksekusi dan Pelawan Eksekusi adalah dua kalimat yang sama artinya dan maksud.

Bahwa pada saat Gugatan a quo di bacakan Ketua majelis Hakim telah menanyakan kepada Pembantah /Pelawan, yang pada pokoknya mengatakan:

Maksud Gugatan ini adalah Gugatan perlawanan Eksekusi ya

Maka Pembantah mengatakan Iya

Bahwa Terbantah /Terlawan juga di dalam Eksepsi dan Jawaban tertanggal, 7 April 2021 nyata dan jelas mengetahui secara JELAS dan

Hlm. 34 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERANG bahwa gugatan ini Adalah Gugatan Perlawanan Eksekusi hal ini dapat dengan jelas kita temukan pada uraian Eksepsi dan jawabanaya

Bertitik tolak dari uraian di atas secara tersirat dan tersurat Terbantah /Terlawan telah mengerti dan mengakui bahwa Gugatan Pembantah /Pelawan Eksekusi adalah Gugatan Perlawanan Eksekusi;

Bahwa oleh karena Terbantah /Pelawan telah mengakui bahwa Gugatan perkara a quo adalah Perkara Perlawanan Eksekusi, maka secara Hukum Gugatan perkara a quo Adalah Gugatan Perlawan Eksekusi terhadap Putusan No. 1259 /Pdt. G /PA.BM, Jonto No. 061 /Pdt.G /PTA.Mtr Jonto.No. 90 /K /AG /2019, maka berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg, yang mengatakan :

Kekuatan Pengakuan sebagai bukti yang lengkap

Bahwa merujuk pada pengakuan merupakan bukti yang lengkap dan tidak perlu alat bukti lain, Maka Gugatan perkara a quo, tidak Kabur akan tetapi Adalah Terang dan Jelas dan atau memenuhi syarat formil Gugatan;

2. Bahwa Eksepsi Terbantah /Terbantah Eksekusi pada halaman 2 angka 2 dalam Eksepsi tentang Gugatan Pembantah /Pelawan Prematur yang pada Pokoknya Mengatakan sbb:

Bahwa Akta Perdamaian sebagian tertanggal, 25 Oktober 2017 sedang di ajukan Gugatan Pembatalan di pengadilan Negeri Bima dengan Register Perkara No. 02 /Pdt. G / 2021/ PN. Rbi tanggal, 05 Jnuari 2021;

Keliru, tidak benar,

Sebab,

Menurut hukum yang dapat membuat Gugatan Perkara a qua Prematur bila sedang dalam Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK;

Bahwa Gugatan Pembatalan Akta Perdamaian tertanggal 25 Oktober 2017, dan Akta Perdamaian tertanggal 09 Mei 2018 yang berlangsung di Pengadilan Negeri Bima dengan Register Perkara No. 02 /Pdt. G / 2021/ PN. Rbi di ajukan pada tanggal, 05 Januari 2021, sedangkan Gugatan Perkara a quo di ajukan pada tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa bertitik tolak uraian diatas bahwa Gugatan perkara a quo adalah lebih dahulu di ajukan Gugatan Pembatalan Akta Perdamaian tertanggal 25 Oktober 2017, Akta Perdamaian tertanggal 09 Mei 2018 yang

Hlm. 35 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung di Pengadilan Negeri Bima dengan Register Perkara No. 02 /Pdt. G / 2021/ PN. Rbi;

Bahwa Kedua Gugatan sebagaimana tersebut di atas memiliki Krateristik, maksud, tujuan dan Jangka waktu yang berbeda-;

Bahwa Gugatan Bantahan /Perlawanan Eksekusi secara hukum Adalah Gugatan yang menghalangi Eksekusi, yang mana memiliki jangka waktu 14 hari terhitung di keluarkan Penetapan Eksekusi;

yang mana Eksekusi tersebut adalah Kelanjutan Pelaksanaan Keputusan Peradilan sedangkan Gugatan Pembatalan Akta Perdamaian Adalah Gugatan yang menguji secara materi tentang keabsahan Lahirnya Akta Tertanggal 25 Oktober 2017 yang menjadi dasar dalam keputusan perkara yang mau di mohonkan Eksekusi oleh Terbantah /Terlawan;

Bertitik tolak dari uraian hukum sebagaimana terurai di atas, maka Gugatan Pembatalan Akta Perdamaian tertanggal 25 Oktober 2017,dan akta Perdamaian 09 Mei 2018 yang berlangsung di Pengadilan Negeri Bima dengan Register Perkara No. 02 /Pdt. G / 2021/ PN. Rbi di ajukan pada tanggal, 05 Januari 2021, secara hukum tidak membuat Gugatan Pembantah /Pelawan Eksekusi No. 225 /Pdt. G /2021 /PA.BM Tertanggal, 20 Januari 2021 Prematur;

Bahwa Gugatan dalam Perkara a quo adalah Adalah Gugatan Bantahan / Perlawan Eksekusi yang di mohonkan oleh Terbantah /Terlawan /Pemohon Eksekusi terhadap Putusan No. 1259 /Pdt. G /PA.BM, Jonto No. 061 /Pdt.G /PTA.Mtr Jonto.No. 90 /K /AG /2019,;

Bahwa Gugatan Bantahan /Perlawanan Eksekusi merupakan Gugatan perlawanan atas Permohonan Eksekusi, artinya Bahwa keputusan yang telah memiliki kekuatan Hukum tersebut tidak dapat di Eksekusi /Non Executable dengan beberapa alasan;

M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Bab XII, Menjelaskan mengenai Eksekusi yang tidak dapat di jalankan/ Non Executable sbb:

1. Harta Kekayaan Tereksekusi tidak ada;
2. Putusan bersifat Deklaratoir;
3. Barang Obyek Eksekusi di tangan Pihak Ke- 3;
4. Eksekusi terhadap Penyewa Non Executable;

Hlm. 36 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Barang yang di Eksekusi di jaminkan kepada Pihak Ketiga;
6. Tanah yang di Eksekusi tidak jelas batasnya;
7. Perubahan Status Tanah menjadi Milik Negara;
8. Barang obyek Eksekusi berada di luar Negeri;
9. Dua Putusan yang berbeda;
10. Eksekusi terhadap harta bersama;

Dan,

Selain sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap terurai di atas juga bahwa keputusan yang berdasarkan Akta Perdamaian yang tidak dapat di Eksekusi dan Sita Eksekusi Adalah Akta Perdamaian yang tidak dengan jelas menyebutkan Apa yang menjadi Kewajiban Pihak-pihak;

Yurisprudensi 250 K /Pdt /1984

Putusan /Akta Perdamaian yang tidak dengan menjelaskan menyebutkan apa yang menjadi kewajiban Pihak-pihak (1.c di sebutkan hutang \$ 500.000 akan di bayar lebih lanjut cara penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah pihak) tidak dapat di Eksekusi dan Sita Eksekusi yang telah di lakukan berdasarkan Akta Perdamaian itu harus di angkat.

Bahwa oleh karena yang sedang berjalan Proses di pengadilan Negeri Bima adalah Gugatan Pembatalan Akta Perdamaian tertanggal 25 Oktober 2021, maka tidak dapat membuat Gugatan dalam perkara a quo adalah Primatur, akan tetapi justru menjadi alasan, Instrumen, Landasa Hukum untuk menerima Gugatan Bantahan /Perlawanan Eksekusi perkara a quo dan atau untuk menolak menjalankan Permohonan Eksekusi yang di mohonkan oleh Terbantah /Terlawan /Pemohon Eksekusi;

Berdasarkan fakta tersebut diatas sehingga pantas dan beralasan hukum Eksepsi Terbantah /Terlawan /Pemohon Eksekusi untuk Tidak di terima;

Bahwa berdasarkan uraian Replik Pembantah /Pelawan Eksekusi di atas, bahwa dalil Eksepsi Terbantah /Terlawan /Pemohon Eksekusi sangat Tidak Berdasar. Dan oleh karena itu, maka semua dalil-dalil Eksepsi dari Terbantah /Terlawan /Pemohon Eksekusi tidak dapat di pertimbangkan dan atau harus dinyatakan tidak dapat di terima.;

DALAM POKOK PERKARA.

Hlm. 37 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap segala apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas harus di anggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pembantah /Pelawan Eksekusi menolak secara tegas segala dalil-dalil jawaban Terbantah /Terlawan, kecuali dalil yang mendukung Gugatan Terbantah /Terlawan /Pemohon Eksekusi.;
3. Bahwa Pada prinsipnya Pembantah / Pelawan Eksekusi adalah Pembantah /Pelawan Eksekusi yang beritikad baik, karena Gugatan Bantahan /Perlawanan Eksekusi perkara a quo sudah berdasar secara Hukum, bahwa Gugatan Bantahan /Perlawanan Eksekusi atas permohonan Eksekusi yang di ajukan Pemohon Eksekusi /Terbantah /Terlawan Eksekusi atas Keputusan Nomor. 1259 /Pdt.G / 2017/ PA. Bm Jonto No. 061 /Pdt.G /PTA.Mtr Jonto.No. 90 /K /AG /2019, secara hukum Adalah tidak dapat di jalankan/ Non Executable;

M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Bab XII, Menjelaskan mengenai Eksekusi yang tidak dapat di jalankan/ Non Executable sbb:

1. Harta Kekayaan Tereksekusi tidak ada;
2. Putusan bersifat Deklaratoir;
3. Barang Obyek Eksekusi di tangan Pihak Ke- 3 ;
4. Eksekusi terhadap Penyewa Non Executable;
5. Barang yang di Eksekusi di jaminkan kepada Pihak Ketiga;
6. Tanah yang di Eksekusi tidak jelas batasnya;
7. Perubahan Status Tanah menjadi Milik Negara;
8. Barang obyek Eksekusi berada di luar Negeri;
9. Dua Putusan yang berbeda;
10. Eksekusi terhadap harta bersama;

Bahwa Akta perdamaian sebagian tertanggal 27 Oktober 2017 dan tertanggal 09 Mei 2018 tidak dengan jelas menyatakan kewajiban para Pihak, hal tersebut dapat terlihat dengan NYATA dan JELAS pada kewajiban terhadap Utang bersama pada Bank BRI, Pegadean, Nafkah dan Kewajiban terhadap Anak;

Yurisprudensi 250 K /Pdt /1984

HIlm. 38 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan/Akta Perdamaian yang tidak dengan menjelaskan menyebutkan apa yang menjadi kewajiban Pihak-pihak (1.c di sebutkan hutang \$ 500.000 akan di bayar lebih lanjut cara penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah pihak) tidak dapat di Eksekusi dan Sita Eksekusi yang telah di lakukan berdasarkan Akta Perdamaian itu harus di angkat.

Oleh karenanya sangat berdasar hukum jawaban Terbantah /Terlawan /Pemohon Eksekusi tidak di pertimbangkan dan atau haruslah di kesampingkan.;

4. Bahwa dalil Jawaban Terbantah /Terlawan /Pemohon Eksekusi pada Halaman 3 angka 4 tidak perlu kami tanggapi, akan tetapi Pembantah /Pelawan Eksekusi tetap pada dalil Gugatan;

Bahwa Jawaban Terbantah /Terlawan /Pemohon Eksekusi pada halaman 4 angka 5, dapat kami tanggapi sebagai berikut;

Bahwa keputusan Nomor. 1259 /Pdt.G / 2017/ PA. Bm Jonto No. 061 /Pdt.G /PTA.Mtr Jonto.No. 90 /K /AG /2019, secara hukum Adalah tidak dapat di jalankan/ Non Executable;

M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Bab XII, Menjelaskan mengenai Eksekusi yang tidak dapat di jalankan/ Non Executable sbb:

1. Harta Kekayaan Tereksekusi tidak ada;
2. Putusan bersifat Deklaratoir ;
3. Barang Obyek Eksekusi di tangan Pihak Ke- 3 ;
4. Eksekusi terhadap Penyewa Non Executable ;
5. Barang yang di Eksekusi di jaminkan kepada Pihak Ketiga ;
6. Tanah yang di Eksekusi tidak jelas batasnya ;
7. Perubahan Status Tanah menjadi Milik Negara ;
8. Barang obyek Eksekusi berada di luar Negeri ;
9. Dua Putusan yang berbeda ;
10. Eksekusi terhadap harta bersama ;

Bahwa merujuk uraian tersebut di atas Lalu di hubungkan dengan Amar, obyek, status, sifat dalam keputusan perkara No. 1259 /Pdt.G / 2017/ PA. Bm Jonto No. 061 /Pdt.G /PTA.Mtr Jonto.No. 90 /K /AG /2019 yang di mohonkan Eksekusi oleh Pemohon Eksekusi /Terbantah /Terlawan maka

Hlm. 39 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berdasar hukum tidak dapat di jalankan sebagaimana Pembantah /Pelawan Eksekusi uraikan dalam Gugatan ;

Oleh karenanya sangat berdasar hukum jawaban Terbantah /Terlawan /Pemohon Eksekusi tidak di pertimbangkan dan atau haruslah di kesampingkan.;

5. Bahwa Jawaban Para Tergugat pada halaman 3 pada angka 6 yang pada Pokoknya mengatakan;

Akta Perdamaian Benar dan Sah

Adalah Khilafan yang nyata;

Sebab,

Akta Perdamaian sebagian tertanggal 25 Oktober 2017 Adalah Akta yang di tandatangani Saudara Sumantri DJ, SH selaku kuasa hukum, yang mana Saudara sumantri DJ, SH menandatangani Akta tersebut bukan di atas namanya sendiri akan tetapi di atas nama Asrun, ;

Bahwa Sumantri DJ, SH tidak berhak dan tidak dibenarkan menurut Hukum untuk menandatangani Akta Perdamaian tertanggal 25 Oktober 2017, karena mana Sumantri DJ, SH, tidak memiliki legal standing, karena untuk seorang Kuasa Hukum baru dapat mewakili Prinsipal dalam Tahap Mediasi harus memiliki surat kuasa Khusus untuk itu (Mediasi) ;

Hal ini sesuai dengan anjuran dan maksud dari Pasal 18 ayat 3 PERMA No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dapat kami kutip sbb: Dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan Sah sebagaimana yang di maksud dalam pasal 6 ayat (4), Kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukan surat kuasa Khusus yang memuat kewenangan Kuasa hukum untuk mengambil Keputusan

Bertitik tolak dari syarat yang harus di penuhi tersebut di atas, maka tindakan Menandatangani Akta Perdamaian Tertanggal 25 Oktober 2017, di atas Nama Asrun (orang lain), maka Nyata dan Jelas pelanggaran hukum dan mengakibatkan Akta tersebut tidak mengikat dan atau batal demi hukum ;

Bahwa merujuk pada kewenangan Saudara Sumantri Dj, SH berdasarkan surat kuasa Khusus nomor: 199/SK. Khusus /2017/PA.Bm Tertanggal 11 September 2017, yang menjadi dasar untuk mewakili Kepentingan Hukum pemberi Kuasa (Asrun H. Ishaka) dalam perkara Perdata Harta Bersama di

Hlm. 40 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima Nomor. 1259 /Pdt.G / 2017 /PA. Bm Tertanggl 11 September 2017, secara hukum tidak dapat menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, yang mana hal tersebut bertentangan dengan pasal 18 ayat 3 serta 4 PERMA No. 1 tahun 2016 yang mana dapat kami Kutip sebagai berikut :

Pasal 18

Ayat 3

“ Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan”

Ayat 4

“ Kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya”

Bahwa berdasarkan PERMA yang terurai di atas, bahwa untuk mewakili pihak untuk melakukan mediasi harus memiliki surat kuasa Khusus untuk itu, dengan alasan-alasan yang Sah menurut Hukum sebagaimana yang di maksud ayat 2, oleh karenanya maka tindakan Saudara Sumantri DJ, SH, selaku kuasa hukum menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 25 Oktober 2017 adalah tidak beralasan hukum akan tetapi Pidana pemalsuan Tandatangan.;

Bahwa menurut Hukum surat Kuasa Khusus nomor:199 /SK. Khusus /2017 /PA.Bm Tertanggl 11 September 2017, Adalah surat kuasa Khusus untuk bertindak mewakili Pemberi kuasa dalam perkara Perdata Harta Bersama Nomor. 1259 /Pdt.G /2017 /PA. Bm Tertanggl 11 September 2017, bukan dan atau untuk menandatangani Surat di atas Nama Pemberi Kuasa sebagaimana Saudara Sumantri DJ, SH lakukan pada Surat Kesepakatan Perdamaian sebagian yang telah membawa kerugian bagi Pelapor sekarang ini (yang punya nama asrun h. ishaka sedangkan yang punya tandatangan sumantri DJ, SH);

Hlm. 41 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan saudara Sumantri DJ, SH yang menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, di hubungkan dengan Perkara Perdata Harta Bersama di Pengadilan Agama Bima Nomor. 1259 /Pdt.G /2017 /PA. Bm Tertanggl 11 September 2017, Adalah sungguh tidak dibenarkan hukum dan merupakan tindakan Pidana yang di maksud pasal 263 KUHP, yang mana pada saat mediasi berlangsung saudara Sumantri DJ, SH tidak ada dalam Mediasi yang di maksud dan Saudara Asrun H. Ishaka tidak ada halangan untuk hadir dan menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian, maka menurut hukum BILA pihak tidak dapat hadir dalam Tahapan mediasi, pihak dapat memberi kuasa Khusus untuk Mediasi, karena untuk dapat di wakili oleh kuasa harus memiliki syarat-syarat dan alasan yang SAH, sebagaimana yang di maksud pasal 18 ayat 3 PERMA No. 1 tahun 2016.-

Bahwa bagaimana mungkin orang lain yang tidak terlibat di dalam perundingan lalu membubuhkan tandatangan di atas sebuah kesepakatan yang ia tidak terlibat dan atau turut serta dalam perundingan Mediasi. Lalu menandatangani pula di atas nama orang lain.;

Bahwa dalam praktek yang di benarkan oleh Hukum, bahwa orang yang menerima kuasa harus menandatangani surat dan dokumen lainnya di atas namanya sendiri (penerima kuasa) atas nama dan atau kepentingan hukum pemberi kuasa. Bukan menandatangani di atas nama orang lain-

Sedangkan Foto bukan bukti atau Isyarat menerima hasil Mediasi Hanya menerangkan bahwa keempat Individu tersebut pernah foto bersama dan jempul sangat Irasional di artikan sebagai Isyarat menerima-

Bahwa yang menjadi pihak dalam perkara Nomor. 1259 /Pdt.G /2017 /PA. Bm Tertanggl 11 September 2017, adalah Terbantah /Terlawan Eksekusi dan Pembantah /Pelawan Eksekusi dalam Perkara a quo, hingga pada tanggal 18 Oktober 2017, Pembantah /Pelawan Eksekusi dan Terbantah /Terlawan Eksekusi melakukan MEDIASI yang menjadi cikal bakal lahirnya Akta Perdamaian tertanggal 25 Oktober 2017.

Bahwa sebagaimana Pembantah /Pelawan Eksekusi uraikan dalam Gugatan, bahwa pihak yang sepakat dan merundingkan Perdamaian adalah Pembantah /Pelawan Eksekusi dan Terbantah /Terlawan Eksekusi, akan

Hlm. 42 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang menandatangani Akta Perdamaian tertanggal 25 Oktober 2017 adalah Sumantri DJ. SH, di atas nama ASRUN;

Bahwa oleh karena Akta Perdamaian tertanggal 25 Oktober 2017 di tanda tangan oleh Saudara Sumantri DJ, SH di atas nama Asrun, yang mana Saudara Sumantri DJ, SH tidak pernah membuat dan menyepakati isi Akta Perdamaian dan tidak berhak secara hukum untuk menandatangani Kesepakatan yang di maksud.;

Berujuk pada pasal 1320 KUHPerdara bahwa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dapat kami kutip sebagai berikut :

Supaya dapat terjadi Persetujuan yang Sah, perlu di penuhi empat syarat sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak di larang;

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum sebagaimana terurai di atas, sangat Irasional menarik dan menerapkan pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 130 ayat 2 dan 3 Hir /154 Rbg dalam perkara a quo, karena baru dapat menerapkan ketentuan dan maksud pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 130 ayat 2 dan 3 Hir /154 Rbg Adalah pada Akta dan keputusah yang sah dan di benarkan Hukum;

Bahwa Akta perdamaian tertanggal 25 Oktober 2017 adalah Cacat dan terlebih Akta tertanggal 09 Mei 2018 adalah Akta Yang tidak di tan datangani dan di buat dan atau tanpa sepengetahuan Pembantah /Pelawan Eksekusi;

Bahwa amar Putusan tidak bersifat Kondemnatoir akan tetapi bersifat Deklaratoir

Bukan Keputusan Condemnatoir

Sebab,

Sifat dan syarat dari keputusan yang bersifat Condemnatoir antara lain adalah Menghukum salah satu pihak yaitu pihak yang kalah untuk mengosongkan hal yang di kuasanya dan atau menyerahkan kepada yang menang apa yang ada pada penguasaan yang kalah, Karena Eksekusi merupakan Penghukuman kepada Pihak yang Kalah, sedangkan Amar Putusan perkara No. 1259 /Pdt.G /2017 /PA. Bm Tertanggal 11 September

Hlm. 43 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yaitu menghukum keduanya untuk mentaati, tidak di tentukan kapan di laksanakan, apa hukuman yang tidak melaksanakan, karena pula di dalam isi Akta Perdamaian tertanggal 25 Oktober 2017 dan maupun Akta Perdamaian tertanggal 09 Mei 2018 tidak di tentukan kapan di laksanakan dan apa saksi bagi yang melanggar dan tolak ukur yang melanggar Akta dan atau keputusan No. 1259 /Pdt.G /2017 /PA. Bm Tertanggl 11 September 2017 apa ?

Bahwa oleh karena bukan penghukuman pada salah satu pihak, maka secara hukum Sifat Keputusan Adalah Deklaratoir;

Bahwa di dalam pertimbangan hukum keputusan No. 1259 /Pdt.G /2017 /PA. Bm Tertanggl 11 September 2017 yang pada pokoknya sangat jelas Adalah Kesepakatan para Pihak yaitu Akta perdamaian tertanggal 25 Oktober 2017 dan Akta perdamaian ke dua tertanggal 09 Mei 2018, yang mana kedua Akta tersebut tidak terdapat cara mentaati, kapan mentaati dan atau melaksanakan, apa hukuman dan atau sangsi bagi pihak yang tidak mentaati, Namun di dalam Akta yang di maksud hanya menerangkan Asal usul obyek, alamat obyek, jenis obyek, jumlah obyek, letak dan alamat obyek ;

Bahwa oleh karena hanya menerangkan Asal usul obyek, alamat obyek, jenis obyek, jumlah obyek, letak dan alamat obyek maka nyata dan jelas sifat keputusan No. 1259 /Pdt.G /2017 /PA. Bm Tertanggl 11 September 2017 Adalah Deklaratoir;

pengertian Deklaratoir adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkan, pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau Title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau dictum putusan ;

Merujuk pada pengertian sifat keputusan Deklaratoir di hubungkan dengan Amar Putusan yang termaktub dalam perkara nomor : 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0061/ Pdt. G/ 2018/ PTA. Mataram tertanggal, 04 September 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi No. 90. K/ AG/ 2019 tertanggal, 12 Februari 2019, maka sangat nyata dan jelas keputusan dalam perkara nomor : 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0061/ Pdt. G/ 2018/ PTA.

Hlm. 44 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram 04 September 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi No. 90. K/ AG/ 2019 tertanggal, 12 Februari 2019 adalah keputusan Non Executable.-

Mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Bab XII, Menjelaskan mengenai Eksekusi yang tidak dapat di jalankan/ Non Executable antara lain :

- Bukan Keputusan Condemnatoir/ Penghukuman;
- Kabur;
- Keputusan bersifat Deklaratoir;
- Barang sebagian tidak di tangan Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Termohon Eksekusi/ Pembantah ;
- Terdapat dua keputusan yang berbeda obyek ;
- Obyek sebagian ada di tangan Penyewa ;
- Barang obyek di jaminkan kepada pihak ketiga (Bank) ;
- Obyek adalah Harta Bersama ;

Berdasarkan fakta dan dasar hukum yang terurai diatas, oleh karenanya sangat adil dan berdasar hukum/ beralasan hukum permohonan Eksekusi penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah/ Terlawan ditolak dan atau haruslah di kesampingkan.;

6. Bahwa adapun Jawaban Terbantah /Terlawan pada halaman 5 pada angka 7 dapat Pembantah /Pelawan Eksekusi tanggapi sbb;

Mengajukan Banding dan upaya hukum lain adalah Hak Hukum setiap warga Negara, apakah di terima dan atau di tolak oleh majelis hakim adalah hal lain; Namun Pengajuan banding dan Kasasi dalam perkara No. nomor : 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0061/ Pdt. G/ 2018/ PTA. Mataram tertanggal, 04 September 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi No. 90. K/ AG/ 2019 tertanggal, 12 Februari 2019, Adalah berdasar hukum, karena Keputusan nomor : 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2017 adalah keputusan yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan Hukum Acara Bukan sebagaimana keputusan yang tidak dapat di banding dan di kasasi sebagaimana yang di maksud hukum.

Tidak berdasarkan hukum

Hlm. 45 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlihat pada keputusan yang mendasarkan pada Akta Perdamaian yang Cacat Hukum, di katakana demikian karena Akta perdamaian Tertanggal 25 Oktober 2017 adalah Akta yang Cacat Formil, yang mana Akta tersebut adalah Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh Pihak yang tidak memiliki Legal Standing (Perma No. 1 tahun 2016) tentang mediasi, bertentangan pasal 1320 KUHPerdara (syarat-syarat sahnya suatu perjanjian), dan termasuk Kualifikasi Tindak Pidana Pemalsuan Tandatangani sebagaimana yang di maksud pasal 263 KUHP.

Bertentangan dengan Hukum Acara

Bahwa Proses pemeriksaan Perkara Nomor : 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, adalah Proses perkara biasa, yang mana tahap pertama para pihak hadir dalam persidangan, yang mana dalam persidangan tersebut Majelis Hakim menanyakan Mengarahkan para pihak dan menentukan dan atau menetapkan Mediator, kemudian setelah selesai Mediasi proses perkara di lanjutkan dengan Bacaan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, masing-masing mengajukan Bukti surat, saksi-saksi dan terakhir Kesimpulan yang mana kesimpulan Penggugat /Terbantah /Terlawan tertanggal, 21 Maret 2018 sedangkan Tergugat /Pembantah /Pelawan tertanggal, 28 Maret 2018;

Bahwa dari seluruh Proses dan atau Tahapan yang di lalui sebagaimana terurai diatas adalah seluruh obyek perkara tidak terkecuali baik sebelum dan sesudah ada Akta Perdamaian sebagian tertanggal 25 Oktober 2017;

Bahwa oleh karena proses Perkara adalah Proses perkara biasa maka tidak ada alasan dan dasar hukum Perkara **Nomor** : 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, di putus berdasarkan Akta Perdamaian tertanggal, 25 Oktober 2017 dan terlebih Akta Perdamaian Tertanggal 09 Mei 2018 yang tidak pernah ada dan di tanda tangan oleh Pembantah /Pelawan Eksekusi dan bisa ada setelah semua proses berakhir (kesimpulan para pihak tanggal 21 dan 28 Maret) ;

Bahwa Kesimpulan adalah rangkaian terakhir Tahapan persidangan dan tidak di benarkan lagi secara hukum untuk membuka sidang lagi, oleh karenanya Nyata dan Jelas Akta Perdamaian tertanggal 09 Mei 2018 adalah sebagaimana menjadi dasar keputusan dalam Perkara **Nomor** : 1259 /Pdt. G/ 2017 / PA. BM, Cacat dan tidak di benarkan oleh Hukum;

Bahwa Obyek yang termaktub dalam Keputusan Pengadilan tinggi Mataram No. 0061 /Pdt. G /2018 /PTA. Mtr Adalah Bukan Obyek yang di ajukan

Hlm. 46 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding oleh Pembanta /Pelawan /Tegugat / Pembanding dan atau obyek yang termaktub dalam keputusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 1259/ Pdt. G/ 2017 / PA. BM, (Vide Putusan PA. BM dan PTA. Mtr);

Berdasarkan fakta dan dasar hukum yang terurai diatas, oleh karenanya sangat adil dan berdasar hukum/ beralasan hukum permohonan Eksekusi penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah/ Terlawan ditolak dan atau haruslah di kesampingkan ;

7. Bahwa dalil permohonan Eksekusi penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah/ Terlawan mulai pada angka 1 hingga pada angka 9 dalam pokok perkara adalah TIDAK BENAR oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Bahwa Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan Pembantah /Pelawan Eksekusi di atas, maka dengan ini di mohonkan Ketua Pengadilan Agama Bima Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi-eksepsi dari pemohon Eksekusi/ penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah/ Terlawan untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembantah/ Pelawan Eksekusi untuk keseluruhanya ;
- Menolak Jawaban permohonan Eksekusi/ penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah/ Terlawan untuk seluruhnya ;

DAN ATAU;

- Jika Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil- Adilnya yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ;

Bahwa, terhadap Replik kuasa Pelawan tersebut, kuasa Terlawan mengajukan Duplik tertulis, tertanggal 28 April 2021 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa setelah Pembantah tidak mampu meneguhkan legalitas dirinya sebagai pihak dalam 2 jenis upaya hukum yang telah didalilkan oleh Terbantah didalam Eksepsi terdahulu maka Pembantah mencoba lagi

Hlm. 47 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENCARI ALASAN PEMBENAR dengan mengatakan/mendalilkan bahwa :

- Pembantah didalam Replik halaman 3 mendalilkan bahwa pada saat Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Pembantah “maksud gugatan ini adalah perlawanan eksekusi”, lalu Pembantah menjawab “Ya”. Dalil ini adalah rekayasa dan pemutar balikkan fakta persidangan sebab tidak pernah Ketua Majelis menyatakan demikian, Justeru yang ada adalah Ketua Majelis menanyakan kepada Kuasa Hukum Pembantah pada saat sidang pembacaan gugatan menanyakan “Apakah ada perubahan gugatan?” lalu Kuasa Pembantah menjawab “Tidak ada perubahan gugatan”.

(silakan Pembantah/Kuasanya memohon memeriksa BA Persidangan bila ada pernyataan YM. Ketua Majelis seperti yang didalilkan oleh Pembantah/Kuasanya tersebut).

- Pembantah pada Replik halaman 3 mendalilkan bahwa Terbantah telah mengakui Gugatan Pembantah adalah gugatan Perlawanan Eksekusi, dalil itu juga adalah dalil Rekayasa dan menyesatkan, karena tidak pernah sedikitpun Terbantah mengakuinya, justeru Terbantah ajukan Eksepsi karena jelas terbaca dalam gugatan Pembantah judulnya adalah **Gugatan Bantahan Putusan bukan Gugatan Bantahan Eksekusi**.

Bahwa Pembantah juga pernah mengajukan Gugatan yang sama di Pengadilan Agama Bima dengan Perkara Nomor : 1879/Pdt.G/2019/PA.BM. Judulnya juga yaitu **Gugatan Bantahan Putusan** Nomor 1259/Pdt.G/2017/PA.Bm. Jo Putusan PTA. Mataram Nomor : 0061/Pdt.G/2018/PTA.Mtr., Jo Putusan Nomor: 90 K/Sip/Ag/2019, namun Gugatan Bantahan aquo telah diputus oleh Pengadilan Agama Bima dengan Amar Menolak Gugatan Pembantah, namun Pengadilan Tinggi Agama Mataram memutus dengan amar “Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima”.

Adapun pertimbangan hukum alasan gugatan Pembantah/Pembanding tidak dapat diterima sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Agama tertuang

Hlm. 48 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan Nomor : 0023/Pdt.G/2020/PTA. Mtr. pada halaman 6
alinea ke-5 yang dapat kami kutip sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa dari sekian banyaknya posita dan petitum perlawanan Pelawan ternyata diajukan untuk melawan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 1259/Pdt.G/2017/ PA.Bm. tanggal 23 Mei 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0061/Pdt.G/2018/PTA.Mtr., tanggal 4 September 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/Sip/Ag/2019, tanggal 12 Pebruari 2019, bukan terhadap perlawanan eksekusi. Tentu saja hal ini tidak dapat dibenarkan oleh Hukum Acara karena keberatan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bukan perlawanan tempatnya.

Dengan demikian perlawanan pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Bahwa seyogyanya putusan PTA Mataram 0023/Pdt.G/2020/ PTA.

Mtr., dijadikan acuan/petunjuk untuk sebagai dasar mengajukan ulang gugatan perlawanan eksekusi.

Berdasarkan dalil dalam Eksepsi Terbantah tetap harus dipertahankan dan gugatan bantahan putusan Pengadilan Agama Register Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Bm., yang diajukan Pembantah haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Pembantah adalah Pembantah yang beritikad tidak baik dan terlalu berhasrat ingin menguasai Harta Bersama yang bukan haknya dengan menggunakan cara-cara yang tidak terpuji,
2. Bahwa gugatan yang diajukan Pembantah/Tereksekusi telah selelai dengan perdamaian ditingkat Pengadilan Agama Bima sebagaimana tertuang dalam Putusan PA Bima Nomor: 1259/Pdt.G/2017/PA.BM, tertanggal 23 Mei 2017. Jo Putusan PTA. Mataram Nomor : 0061/Pdt.G/2018/PTA.Mtr., tanggal 4 September 2018 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/Sip/Ag/2019, tanggal 12 Pebruari 2019
3. Akta Perdamaian Benar dan Sah, karena telah ditanda tangani sendiri oleh Pembantah /Tergugat / Pembanding / Pemohon Kasasi / Termohon Eksekusi (Rusniati Binti M. Yasin, SE), pihak Penggugat ditanda

Hlm. 49 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kuasa Hukumnya, bukan memalsukan tanda tangan Asrun, S.Ag.

(Asrun Bin Ishaka, S.Ag. sebagai Penggugat merasa tidak ada yang dirugikan dengan tanda tangan kuasa hukum Sumantri Dj., SH. sungguh Ironis kenapa harus Tergugat Rusniati, SE yang mempermasalahkan? sedangkan penanda tangan dilakukan dihadapan Tergugat Rusniati, SE. dan tidak ada keberatan darinya, bahkan Mediator Bapak Isna Wahyudi, SHI., M.H sebelum penanda tangan telah menanyakan kepada Tergugat Rusniati, SE. “apakah akan menunggu pak Asrun yang tidak bisa hadir karena alasan sakit atau cukup diwakili pak Sumantri, SH., selaku kuasanya?” lalu Ibu Rusniati menjawab “cukup diwakili oleh pak Sumantri, S.H., dan selanjutnya terjadilah penanda tangan Akta Perdamaian sebagian tanggal 25 Oktober 2017 yang diawali oleh Ibu Rusniati, SE yang diikuti oleh Kuasa Hukum Penggugat Sumantri Dj., SH, yang dilanjutkan foto bersama dengan Mediator Bapak Isna Whyudi, S.H.I., M.H.

4. Bahwa dalam Putusan perkara Nomor: 1259/Pdt.G/2017/PA.BM, tertanggal 23 Mei 2017 tercantum Amar Kondemnatoir yaitu : “Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi surat perjanjian perdamaian tersebut.”, Adapun ciri dan acuan untuk menentukan suatu putusan dianggap kondemnatoir :

- didahului amar yang menegaskan pernyataan kedudukan, hak, keadaan atau kewajiban;
- pernyataan tersebut langsung dibarengi dengan amar penghukuman terhadap tergugat; dan
- amar penghukuman yang membarengi pernyataan bisa berupa :
 - menghukum tergugat untuk menyerah;
 - menghukum tergugat untuk mengosongkan;
 - menghukum tergugat untuk “membongkar”;
 - menghukum tergugat untuk melakukan sesuatu;
 - menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang (baik

Hlm. 50 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa hutang atau ganti rugi);

(Halaman 337-338 – Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata - M. Yahya Harahap, S.H.)

5. Bahwa Terbantah/Pemohon Eksekusi pada prinsipnya tetap mempertahankan Akta Perdamaian sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor: 1259/Pdt.G/2017/PA.Bm.tanggal 23 Mei 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 0061/Pdt.G/2018/PTA.Mtr., tanggal 4 September 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/Sip/Ag/2019, tanggal 12 Pebruari 2019, karena didalamnya tidak ada sikap bathin unsur sengaja melakukan tipu muslihat (Mens Rea) oleh Kuasa Hukum Sumantri, SH., Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* dan unsur *mens rea*.

Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan (Zainal Abidin Farid, 1995:35).

Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*.

Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana (Prof. Sudarto, S.H.). Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.

Bahwa, berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka Terbantah/Pemohon Eksekusi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Terbantah

Hlm. 51 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Pembantah tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Pembantah untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang beritikad tidak baik;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ini;

Dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang adil menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Burhanuddin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 17 Februari 2021 ternyata upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan karena kedua belah pihak (Pelawan dan Terlawan) tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Bima, oleh karenanya Pengadilan Agama

Hlm. 52 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pelawan sebagai pihak tereksekusi telah mengajukan perlawanan eksekusi atas obyek sengketa dengan dalil dan alasan-alasan sebagaimana tersebut didalam perlawanan pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan melalui Kuasanya mengajukan jawaban sebagaimana tersebut dalam jawabannya yang telah termuat dalam berita acara persidangan yang pada intinya memohon agar tetap dilakukan eksekusi, demikian juga Pelawan telah mengajukan Replik sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim menolak permohonan Eksekusi Terlawan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara *a-quo*, termasuk untuk mempertimbangkan tentang formalitas Gugatan, Jawaban/Eksepsi, Replik dan Duplik, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas para pihak, khususnya yang terkait keabsahan formil Surat Kuasa khusus Pelawan guna menentukan kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa dan mempelajari Surat Kuasa Khusus Pelawan telah menemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil surat kuasa yang dikaitkan dengan surat Perlawanan Pelawan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penerima Kuasa Khusus Pelawan (sebagai pihak formil) membuat, menandatangani dan mengajukan Surat perlawanan Eksekusi Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Bm., tanggal 20 Januari 2021 ke Pengadilan Agama Bima, didasarkan pada Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima kuasa tertanggal 28 Januari 2021 di mana Penerima Kuasa pada Surat Kuasa Khusus tersebut menyebutkan bahwa Penerima Kuasa diberi hak menghadap ketua Pengadilan Agama Bima, berhak membuat dan menandatangani gugatan, tegasnya penerima kuasa diberi hak untuk melakukan segala upaya hukum yang dipandang perlu demi kepentingan hukum pemberi kuasa;

Hlm. 53 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil bagi kuasa hukum/advokat untuk dapat/boleh mengajukan Gugatan/ Perlawanan Eksekusi adalah berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh pihak Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, namun pada kenyataannya, Penerima Kuasa telah membuat dan menandatangani serta mengajukan Perlawanan Eksekusi tersebut sebelum diberi hak sebagai Penerima Kuasa untuk membuat gugatan/ Perlawanan Eksekusi, hal mana Pengajuan dan Pembuatan Perlawanan Eksekusi tersebut pada tanggal 20 Januari 2021, sedangkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani dalam perkara a quo adalah tanggal 28 Januari 2021, sehingga Penerima Kuasa belum mempunyai legal standing untuk membuat dan mengajukan Perlawanan Eksekusi, dan kedudukan surat kuasa yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan Perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelawan (termasuk Penerima Kuasa) tersebut harus dinyatakan sebagai Surat Kuasa yang tidak sah menurut hukum dan Perlawanan Pelawan tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus Pelawan dan Perlawanan Pelawan tidak mempunyai legal standing, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Perlawanan Pelawan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijk Verklaard), maka terhadap hal-hal lain yang dituntut dalam Perlawanan Pelawan, Jawaban/Eksepsi, Replik dan Duplik tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg., seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pelawan ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua dari undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan

Hlm. 54 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijk Verklaard);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bima, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 *Hijriyah* dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima, oleh Drs. H. Moh. Nasri, B.A. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Mukminin dan Syahirul Alim, S.H.I. M.H. masing-masing sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitriatunnisa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Mukminin

Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH.

Hakim Anggota II

Syahirul Alim, S.H.I. M.H.

Panitera Pengganti

Fitriatunnisa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 305.000,00 |

Hlm. 55 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 56 dari 56 Put. No. 225 /Pdt.G/2021 /PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)